



**PUTUSAN**

**Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.Pwl**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan, atas perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah tangga, bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Penggugat**.

melawan

**TERGUGAT**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pegawai Horer Kantor Polhut, bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta alat bukti di muka sidang.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 21 Maret 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali pada tanggal 21 Maret 2018 dengan register Nomor 198/Pdt.G/2018/PA.Pwl, Penggugat pada pokoknya telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2003 M. bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awal 1424 H. berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 1002/36/VIII/2003, tertanggal 14 Juli 2003, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar;

Hal. 1 dari 11 Put. No. 198/Pdt.G/2018/PA Pwl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat kediaman di rumah pemberian orang tua Penggugat di Tapango selama 14 tahun;
3. Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:
  1. **ANAK P DAN T**, umur 2 tahun 3 bulan;
  2. **ANAK P DAN T**, umur 7 tahun,dan kini kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada tahun 2004, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas, bahkan Tergugat pernah memukul Penggugat disebabkan karena Tergugat memiliki sifat yang tempramental dan ketika Penggugat terus menasehati, Penggugat malah marah-marah, dan pada saat itulah sering terjadi cekcok terus menerus antara Penggugat dan Tergugat tetapi rukun kembali karena pertimbangan anak;
5. Bahwa pada awal bulan Januari 2018, puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat jarang pulang ke rumah dengan alasan pekerjaan setelah beberapa minggu terdengar kabar dari saudara perempuan bahwa Tergugat sudah menika lagi dengan perempuan lain bernama Meli tanpa seizin Penggugat dan itu di kuatkan dengan photo-photo pernikahan Tergugat dengan perempuan bernama Meli tersebut di media sosial (Facebook);
6. Bahwa setelah pertengkaran tersebut, telah terjadi pisah tempat tinggal selama 3 bulan;
7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan untuk dirukunkan namun tidak berhasil;
8. Bahwa Penggugat merasa pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk bisa di pertahankan dan perceraian adalah merupakan jalan terbaik;

Hal. 2 dari 11 Put. No. 198/Pdt.G/2018/PA Pwl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (M. Ahyar M. Tahir bin M. Tahir) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat pernah datang menghadap di persidangan selanjutnya Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan tertanggal 11 April 2018 dan tanggal 8 Mei 2018 dan ketidakhadirannya bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa untuk upaya perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim telah berusaha memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh perdamaian melalui jalan mediasi dengan menunjuk seorang mediator dari Hakim Pengadilan Agama Polewali (Samsidar, S.H.I.) akan tetapi usaha hakim mediator tersebut tidak layak mediasi, sebagaimana laporan hasil mediasi tertanggal 23 April 2018.

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberi jawaban atau bantahan secara lisan tertanggal 23 April 2018 sebagaimana termuat berita acara sidang.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat memberikan replik secara lisan tertanggal yang sama, sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Hal. 3 dari 11 Put. No. 198/Pdt.G/2018/PA Pwl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat memberikan duplik secara lisan tertanggal yang sama, sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa pada saat sidang pembuktian, Tergugat tidak mengajukan alat bukti oleh karena Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1002/36/VIII/2003, tertanggal 14 Juli 2003, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, bukti tersebut telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi kode P.

Bahwa, selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. SAKSI I**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, saksi tersebut mengaku sebagai keponakan Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat kediaman di rumah pemberian orang tua Penggugat di Tapango Selama 14 tahun, dan Penggugat dan Tergugat telah rukun layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak sekarang kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 (empat) bulan karena sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat mempunyai hubungan asmara dengan wanita lain dan bahkan Tergugat telah menikah bawah tangan dengan wanita tersebut tanpa izin Penggugat.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar tetapi saksi mengetahui bahwa Tergugat mempunyai sifat temperamental dan sering memukul Penggugat.
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah menemui dan memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya.

Hal. 4 dari 11 Put. No. 198/Pdt.G/2018/PA Pwl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil.
- 2. SAKSI II**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, saksi tersebut mengaku sebagai adik kandung Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri.
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat kediaman rumah pemberian orang tua Penggugat di Tapango Selama 14 tahun.
  - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun, dan telah dikaruniai dua orang anak dan sekarang kedua anak tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 (empat) bulan karena sering berselisih dan bertengkar.
  - Bahwa penyebab Penggugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat mempunyai hubungan asmara dengan wanita lain dan bahkan Tergugat telah menikah bawah tangan dengan wanita tersebut tanpa izin Penggugat.
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar tetapi saksi mengetahui bahwa Tergugat mempunyai sifat temperamental dan sering memukul Penggugat.
  - Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Tergugat tidak datang menemui Penggugat dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya.
  - Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa, terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, pada pokoknya Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan.

Bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup kepada Tergugat untuk mengajukan alat-alat buktinya karena tidak hadir.

Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi serta mohon putusan.

Hal. 5 dari 11 Put. No. 198/Pdt.G/2018/PA Pwl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk hal-hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dan harus dianggap telah termuat dalam putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil, demikian pula mediator sebagaimana PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang ditunjuk Samsidar, S.H.I, telah pula melakukan upaya mediasi namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa pada sidang selanjutnya Tergugat tidak pernah datang di persidangan meskipun telah diberitahukan dan dipanggil secara resmi dan patut sehingga Tergugat tidak dapat mengajukan bukti, meskipun telah diberi kesempatan yang cukup untuk hal tersebut.

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang pada pokoknya adalah pada tahun 2004, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas, bahkan Tergugat pernah memukul kepada Penggugat di sebabkan karena Tergugat memiliki sifat yang Temperamental dan ketika Penggugat terus menasehati, Penggugat malah marah-marah, dan pada saat itulah sering terjadi cekcok terus menerus antara Penggugat dan Tergugat tetapi rukun kembali karena pertimbangan anak, pada awal bulan Januari tahun 2018, puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat jarang pulang ke rumah dengan alasan pekerjaan setelah beberapa minggu terdengar kabar dari saudara perempuan bahwa Tergugat sudah menika lagi dengan perempuan lain bernama Meli tanpa seizin Penggugat dan itu di kuatkan dengan photo-photo pernikahan Tergugat dengan perempuan bernama Meli tersebut di media sosial (Facebook), setelah pertengkaran tersebut, telah terjadi pisah tempat tinggal selama 3 bulan.

Hal. 6 dari 11 Put. No. 198/Pdt.G/2018/PA Pwl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan atau tidak menyangkali dalil-dalil gugatan Penggugat, tetapi karena perkara ini adalah menyangkut perceraian sehingga untuk membuktikan bahwa gugatan tersebut cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka Penggugat tetap wajib dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (kode P) serta dua orang saksi masing-masing bernama Andi Ardianti binti Ridha dan Amri bin H. Abd. Gabu.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1002/36/VIII/2003, tertanggal 14 Juli 2003, (kode P), yang setelah dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya, dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sah sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata, serta bukti tersebut telah dinazegelen (dimeteraikan) secukupnya, sehingga bukti tersebut secara formal dan materiil dapat diterima, maka terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sehingga keduanya mempunyai *legal standing* sebagai pihak-pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Penggugat didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain, saksi-saksi Penggugat adalah keluarga dekat dan orang dekat Penggugat, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg jo. 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dengan demikian kedua orang saksi Penggugat dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian terhadap perkara ini.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah di sumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan keterangan saksi-saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg.

Hal. 7 dari 11 Put. No. 198/Pdt.G/2018/PA Pwl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat formal dan materiil saksi, maka keterangannya dapat dipercaya kebenarannya dan dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, dihubungkan dengan bukti surat serta keterangan dua orang saksi Penggugat, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat kediaman di rumah pemberian orang tua Penggugat di Tapango Selama 14 tahun.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah dikaruniai dua orang anak dan sekarang kedua anak tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 (empat) bulan karena sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa penyebab Penggugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat mempunyai hubungan asmara dengan wanita lain dan bahkan Tergugat telah menikah bawah tangan dengan wanita tersebut tanpa izin Penggugat.
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang menemui dan memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diusahakan untuk dirukunkan, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa kalau seorang isteri (Penggugat) telah menunjukkan sikapnya yang keras ingin bercerai dengan suaminya (Tergugat) dengan alasan sebagaimana fakta tersebut di atas, dan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami-isteri telah berpisah tempat tinggal selama 4 (empat) bulan dengan didahului pertengkaran, dan keduanya pernah diusahakan untuk kembali rukun namun tidak berhasil, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga mereka (*onheelbaare tweespalt*), sehingga apabila perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dipaksakan untuk dipertahankan, maka patut diduga hal

Hal. 8 dari 11 Put. No. 198/Pdt.G/2018/PA Pwl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut hanya akan menimbulkan kemudharatan dan penderitaan bathin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, terlebih lagi bagi pihak Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk diperbaiki lagi, sehingga untuk mencapai tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 dan Al-qur'an surat Ar-Ruum ayat 21, tidak mungkin dapat dicapai oleh Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 237.K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 diangkat suatu kaidah hukum, bahwa sepasang suami isteri yang telah cekcok satu sama lain, keduanya sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama dan isteri pun tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga dengan suaminya sebagai suami isteri lagi. Hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana dalam gugatan penggugat telah dikuatkan dengan keterangan saksi yang mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 (empat) bulan dengan didahului pertengkaran dan selama itu antara keduanya pernah diusahakan untuk kembali rukun namun tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan tersebut telah sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta tersebut disesuaikan dengan dalil syar'i dalam kitab *Ghayatul Maram lil Syarh al-Majdi* yang berbunyi:

وَإِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الرَّوْجَةِ لِرَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهَا  
الْقَاضِي طَلَقًا.

Hal. 9 dari 11 Put. No. 198/Pdt.G/2018/PA Pwl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Di waktu istri sudah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak satu atas suaminya".

Dan dalam kitab *Fiqh al-Sunnah*:

فَإِذَا تَبَدَّ عَوَاهِلُهَا لَدَى الْقَاضِيَةِ الزَّوْجَةِ أَوْ اغْتَرَا فِي الزَّوْجَةِ وَكَانَ لِأَيِّدَائِ مَمَّا يُطَاقُ مَعَهُدَ وَأُمَّا الْعُشْرَةَ بَيْنًا مَثَالِهَا وَعَجَزَ الْقَاضِيَةُ لِأَصْلَابِ حَبِيَّتُهُمَا طَلَقًا طَلَقَةً بَائِنَةً.

Artinya: "Apabila gugatan isteri itu diterima oleh Hakim yang berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh isteri atau adanya pengakuan suami, dan isteri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya, sedangkan Hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka Hakim menceraikan isteri itu dengan talak satu ba'in".

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah beralasan hukum, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra dari Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (M. Ahyar M. Tahir bin M. Tahir) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 991.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 10 dari 11 Put. No. 198/Pdt.G/2018/PA Pwl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 14 Mei 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 28 Sya'ban 1439 *Hijriyah*, oleh **Ir. Rasyid Ridha Syahide, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Rajiman, S.H.I.** dan **Nirwana, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu **Candra Wardana, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Rajiman, S.H.I.**

**Ir. Rasyid Ridha Syahide, S.H.**

**Nirwana, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Candra Wardana, S.H.**

### *Rincian Biaya Perkara:*

- |                      |             |                   |
|----------------------|-------------|-------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp        | 30.000,00         |
| 2. ATK Perkara       | : Rp        | 50.000,00         |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp        | 900.000,00        |
| 4. Biaya Redaksi     | : Rp        | 5.000,00          |
| 5. Materai           | : Rp        | 6.000,00          |
| <b>Jumlah</b>        | : <b>Rp</b> | <b>991.000,00</b> |

(Sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Put. No. 198/Pdt.G/2018/PA Pwl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)